**Criminal Liability Against Criminal Offenders because their negligence resulted in a traffic accident which resulted in another person's death (Case Study of Pekanbaru District Court Decision Number. 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr)**

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr)**

Ega Theana

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut.Ada berbagai faktor yang terlibat dalam berkendara, seperti kebugaran fisik, kesiapan mental pengemudi jika mengalami kelelahan, serta pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Situasi di mana pengemudi tidak siap memberikan peluang besar untuk kecelakaan serius, selain membahayakan keselamatannya sendiri juga membahayakan pengguna jalan lainnya.Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis adalah: pertama, : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Kelalaian dan kesalahan pengemudi dalam berlalu lintas yang menyebabkan Kematian? Dan Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuh Vonis Dalam Putusan Nomor: 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr Tentang Tindak Pidana Kelalaian dan Kesalahan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu: Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meniggal dunia atau luka berat. Lebih lanjut mengenai sanksi pidana baik itu Kerusakan kendaraan dan/atau barang, Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan Korban luka berat diatur dalam 310 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian dan Kealpaaan pengemudi.

Abstract

Traffic accidents according to Article 1 of Law no. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation is an unexpected and unintentional event on the highway involving vehicles with or without other road users resulting in human casualties and/or property loss. When an accident occurs, it always contains an element of accident and is unexpected and will cause a feeling of shock, astonishment and trauma for the person who has the accident. There are various factors involved in driving, such as physical fitness, the driver's mental readiness if you experience fatigue, and the influence of alcohol and illegal drugs. A situation where the driver is not ready to provide a big opportunity for a serious accident, besides endangering his own safety also endangers other road users. Based on the description in the background above, the main issues that the author wants to raise are: first, How is the application of criminal law against negligence and driver error in traffic that causes Death? And what is the basis for the judge's considerations for passing the verdict in decision number: 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr concerning the crime of negligence and driver error in traffic that causes death. The research method that the writer uses is normative juridical method. The conclusion of this study is that in Article 229 of the LLAJ Law, traffic accidents are classified into 3, namely: minor traffic accidents, which result in damage to vehicles and/or goods, moderate traffic accidents, which result in minor injuries and damage vehicles and/or goods and heavy traffic accidents, are accidents that result in the victim dying or being seriously injured. Furthermore, regarding criminal sanctions, both damage to vehicles and/or goods, victims of minor injuries and damage to vehicles and/or goods and victims of serious injuries are regulated in 310 Law no. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation.

Keywords: Traffic Accident, Driver Negligence and Negligence.

**PENDAHULUAN**

Transportasi merupakan sarana strategis yang sangat penting untuk mempercepat perputaran roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi bagi orang dan barang yang bergerak masuk dan keluar negeri, bahkan ke luar negeri. Pasal 310 “UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” dapat disimpulkan bahwa apabila kesalahan atau kelalaian pengemudi menimbulkan korban pada orang lain, maka ketentuan ancaman pidana sudah sangat jelas sebagaimana tersebut di atas.Meski selama ini “UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” telah diterapkan, namun tidak dipungkiri angka kecelakaan masih tetap ada. Begitu banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas setidaknya dapat mencerminkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang yang berkendara sembarangan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja (Marala, 2015). Para pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, saya harap para pelaku dapat bertindak sebagai pencegah dan lebih berhati-hati. Kehati-hatian saja tidak cukup untuk menghindari kecelakaan, mengemudikan kendaraan harus mengutamakan faktor kondisional, dan harus mematuhi kesadaran hukum lalu lintas yang sesuai.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU No. 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Menurut jenisnya kecelakan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yakni :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.

Sebagaimana data yang tersaji dan termuat dalam <https://dataindonesia.id/>, Jumlah kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia mencapai 103.645 kasus pada 2021. Jumlah tersebut naik 3,62% ketimbang tahun sebelumnya yang sebanyak 100.028 kasus. dapun, sebanyak 25.266 orang menjadi korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 2021. Jumlah itu juga meningkat 7,38% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 23.529 orang meninggal dunia. Jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan sebanyak 21.463 unit.Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan, yakni 73%. Posisinya diikuti oleh angkutan barang sebesar 12%. Lebih lanjut, kerugian materi yang dialami dari berbagai kecelakaan tersebut mencapai Rp246 miliar. Nilainya meningkat 24,24% dari tahun 2020 yang sebanyak Rp198 miliar. (https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021, n.d.).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ). Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Terdapat pula dalam Undangundang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian dalam KUHP Dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

1. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat). Menurut Simons selama pembentuk undang-undang belum menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan, maka orang hanya berpegang teguh pada ketentuan, bahwa opzet itu meliputi semua unsur kejahatan, kecualijika ternyata bahwa menurut undang-undang sendiri atau menurut sejarahnya, kita harus menafsirkan secara sebaliknya (Lamintang, 2011, p. 320). Penempatan unsur kesengajaan, adakalanya ditempatkan pada awal, terkadang ditengahtengah dan mungkin pula pada akhir perumusan delik.

1. Jika unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unusr kesengajaan terdapat unsur-unsur :

* Tindakan terlarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
* Bersifat melawan hukum, dan
* Keadaan-keadaan tertentu,

Maka ketiga unsur tersebut diliputi oleh unsur kesengajaan dari delik penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang menempatkan unsur kesengajaan di depan dalam perumusan delik tersebut, berarti pelaku harus mengetahui dan/atau menginsyafi.

1. Jika unsur kesengajaan diletakan di tengah-tengah perumusan suatu delik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 224 KUHP. Disini unsur kesengajaan harus meliputi, tindakan tidak melaksanakan kewajiban dan kewajiban tersebut harus dilaksanakannya selaku saksi menurut ketentuan undang-undang.
2. **Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuh Vonis Dalam Putusan Nomor: 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr Tentang Tindak Pidana Kelalaian dan Kesalahan Pengemudi Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian.**
3. **Kronologi Kasus**

Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dan korban RICKY JUNATApada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 06.50 wib, awalnya Terdakwa mulai mengemudikan Mobil Toyota Avanza BM 1548 OC dari rumahnya sekira jam 21.00 Wib lalu pergi mengutip uang koperasi kepada nasabahnya. Selanjutnya sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa singgah ke warung tuak di Jalan Soekarno-Hatta dekat Pasar Pagi Arengka dan duduk-duduk disana sambil minum tuak kurang lebih satu setengah jam, lalu sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pergi lagi berkeliling untuk mengutip uang koperasi, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa sampai ke Terminal AKAP untuk mengutip uang koperasi sambil mengantarkan sayur mayur. Setelah itu, Terdakwa duduk-duduk lagi di warung tuak dekat Terminal AKAP tersebut hingga pagi.

Sekira jam 06.20 Wib setelah selesai minum-minum tuak di warung tuak dekat Terminal AKAP tersebut lalu Terdakwa pergi dengan mengemudikan sendiri Mobil Toyota Avanza BM 1548 OC dengan tujuan mau pulang ke rumah melewati Jalan Soekarno-Hatta jalur timur datang dari arah utara menuju selatan. Sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Avanza BM 1548 OC bergerak di Jalan Sukarno-Hatta jalur timur datang dari arah utara menuju selatan namun pada saat itu kondisi Terdakwa sudah tidak fokus lagi karena di bawah pengaruh minuman berakohol serta Terdakwa juga dalam keadaan mengantuk sesampainya di depan pintu masuk RS Eka Hospital, Terdakwa menabrak sesuatu dengan hantaman yang sangat keras dan pada saat itulah Terdakwa terkejut dan melihat ke depan yang ternyata Terdakwa sudah menabrak dari belakang Korban Ricky Junata pengendara Sepeda Motor Honda merk Scoopy warna Hitam Merah BM 4444 AKA sehingga Korban Ricky Junata terpental ke depan keluar aspal sebelah kiri sedangkan Sepeda Motor Honda merk Scoopy BM 4444 AKA tersebut terdorong ke depan lalu bergerak sendiri sampai keluar aspal di kedai tempel ban, dan setelah itu Terdakwa langsung shock dan melihat orang-orang sudah berdatangan ke tempat kejadian sehingga dikarenakan takut diamuk massa akhirnya Terdakwa langsung menyelamatkan diri dengan pergi dari tempat kejadian terus melanjutkan perjalanan ke Siak Hulu. Sesampainya di Siak Hulu lalu Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan yang dialaminya dan menyerahkan diri ke Polsek Siak Hulu Kab. Kampar.

**k**

Bahwa saksi Rudi Ramadhan dan saksi Intan Nurhasanag yang saat itu berdiri di warung kue yang jaraknya dari tempat kejadian kecelakaan kurang lebih 25 meter, yang melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut melihat korban Ricky Junata sudah tergeletak tidak sadarkan diri dengan luka pada kepalanya akibat terpental ditabrak dari belakang oleh Terdakwa. Selanjutnya warga sekitar langsung menolong korban Ricky Junata dan membawanya ke RS Eka Hospital menggunakan Mobil Ambulance.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 001/VER/MRD/III/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sisca Febrina, dokter pada Rumah Sakit Eka Hospital telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Ricky Junata, umur 35 tahun dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

* 1. Pasien datang dalam keadaan tidak sadar, tidak bernafas dan tidak ada denyut jantung. Pasien dijemput dengan ambulans Eka Hospital sekitar pukul 07.05 Wib setelah mendapat laporan dari masyarakat ada korban kecelakaan lalu lintas didepan Eka Hospital. Pasien sampai di IGD Pukul 07.14 Wib.
  2. Pada pemeriksaan fisik, didapati Skor Koma Glosglow tiga dengan skor mata satu, skor motorik satu, skor verbal satu. Pernafasan tidak ada, denyut nadi tidak ada dan akral dingin. Saat dilakukan pemeriksaan belum dijumpai kaku mayat.
  3. Tampak luka lecet dan lebam dikepala kanan atas bagian belakang dengan diameter luka lima belas centimeter. Jarak luka dari sumbu tengah tubuh sekitar lima centimeter dan dijumpai luka robek dibagian tengah kepala belakang ukuran sekitar lima centimeter, luka dijahit sebanyak lima jahitan.
  4. Tampak multiple luka lebam dan luka lecet di daerah kening di beberapa titik : sekitar dua centimeter dari alis kanan diameter terpanjang sekitar satu centimeter, sekitar satu centimeter dari batas rambut sebelah kiri luka lebam ukuran diameter terpanjang dua centimeter, luka lecet dialis kiri diameter terpanjang sekitar dua centimeter
  5. Tampak luka lecet didaerah pelipis kiri ukuran diameter sekitar tiga centimeter, luka lecet dihidung kiri hingga batas mulut kiri terpanjang sekitar lima centimeter.

**k**

* 1. Tampak keluar darah dari telinga, hidung dan mulut.
  2. Tampak luka lecet dibahu kanan ukuran diameter terpanjang sekitar tujuh centimeter, luka lecet dan lebam dilengan kiri diameter sekitar lima centimeter.
  3. Tampak luka lecet memenuhi setengah pinggang bagian kanan belakang dan sepertiga pinggang bagian kiri.
  4. Tampak luka lecet dilutut kanan ukuran diameter sekitar satu centimeter dan lutut kiri ukuran sekitar satu centimeter.
  5. Tampak luka-luka lecet dikelingking, jari manis dan jari tengah kaki kanan dan ibu jari kaki kiri.

Kesimpulan :

Pasien didiagnosa dengan : *Death On Arrival (meninggal saat sudah sampai di Rumah sakit).* Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari RS. Eka Hospital Nomor Rekam Medis : 303073 dengan identitas jenazah Ricky Junata karena Cedera kecelakaan lalu lintas. Bahwa pada saat kecelakaan terjadi kondisi jalan bagus dikeraskan dengan aspal, satu arah, lurus, rata, cukup lebar, tanpa marka, arus lalu lintas sedang, dan cuaca cerah pada pagi hari.Terdakwa dalam mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1548 OC miliknya pada saat kecelakaan terjadi dalam keadaan pengaruh alcohol dan mengantuk, memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) namun tidak membawa STNK dikarenakan hilang. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Cedera kecelakaan lalu lintasmeninggal dunia

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Berdasarkan pertimbangan Hakim terhadap unsur-unsur diatas disesuaikan dengan fakta-fakta ddalam persidangan dan keterangan saksi-saki yang dihadirkan, Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Keadaan yang memberatkan:

* Akibat perbuatan Terdakwa maka korban Ricky Junata meninggal dunia;
* Antara Terdakwa dan pihak keluarga korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

* Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
* Terdakwa menyesali perbuatannya;
* Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban tapi tidak diterima keluarga korban;
* Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, dalam amar putusan Hakim menyatakan Terdakwa Jentriawan Lumban Gaol als Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

1. **Analisa**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal Pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung-jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 229 UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu:
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meniggal dunia atau luka berat.

Lebih lanjut menurut UU LLAJ Pasal 310 menyebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana 36 penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Dalam menjatuhkan vonis terhadap pengemudi yang melakukan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian, Majelis Hakim tidak serta hanya mendasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan mengacu pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta hukum apa yang timbul pada saat proses persidangan, sehingga dari fakta hukum tersebut, melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam putusan pengadilan Negeri Pekanbaru No. 376/Pid.Sus/2022/PN Pbr, menurut penulis kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdak wa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000". Apalagi dalam pertimbangan yang meringankan pihak keluarga korban tidak menerima upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa.

**Saran**

Bagi para pengemudi hendaknya selalu berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan, sehingga dengan demikian akan tercipta sebuah lalu lintas yang aman, nyaman bagi pengguna jalan lainnya. Dan tentunya selalu mentaati rambu-rambu jalan yang telah tersedia dan selalu taat terthadap aturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas yaitu undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Zeinal Marala, Pengegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang menimbulkan kecelakaan jalan raya, dalam Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 229

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>, diakses pada tanggal 7 Juni 2023